



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Perawat Gigi.
Pekerjaan. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PERAWAT GIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perawat gigi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan keperawatan gigi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/IX/1998 tentang Perawat Gigi;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PERAWAT GIGI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat gigi untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keperawatan gigi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat STRPG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada perawat gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
8. Standar Profesi Perawat Gigi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh perawat gigi untuk dapat melaksanakan pekerjaan keperawatan gigi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh perawat gigi dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Perawat Gigi

Pasal 3

Berdasarkan pendidikannya Perawat Gigi dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Perawat Gigi lulusan SPRG;
- b. Perawat Gigi lulusan D 3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi; dan
- c. Perawat Gigi lulusan D 4 Keperawatan Gigi.

Bagian Kedua

Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi

Pasal 4

- (1) Perawat gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

STRPG

Pasal 5

- (1) Perawat gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRPG.
- (2) STRPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

STRPG yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) STRPG dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh STRPG sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

SIKPG dan SIPPG

Pasal 8

- (1) Perawat gigi dapat menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan minimal D 3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi.

Pasal 9

- (1) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG.
- (2) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri wajib memiliki SIPPG.

Pasal 10

- (1) SIKPG atau SIPPG diberikan kepada perawat gigi yang telah memiliki STRPG.
- (2) SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan berlaku hanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik mandiri yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perawat Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi;
 - c. fotocopy STRPG;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;